

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR MUNTE POLRES TANAH KARO**

SKRIPSI

NATANAEL GINTING

NPM :188400016



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/10/23

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
SEKTOR MUNTE POLRES TANAH KARO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:
NATANAEL GINTING
188400016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/10/23



CS Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



CS Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natanael Ginting
NPM : 188400016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 9 Oktober 2023
Yang menyatakan


(Natanael Ginting)

 Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Natanael Ginting
Tempat/ Tgl Lahir : Tigabinanga/13 Desember 2001
Alamat : Gunung Manumpak Kec. Munte Kab. Karo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Leston Ginting
Ibu : Florida br Sembiring
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2012
SMP : Lulus Tahun 2015
SMA : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR MUNTE POLRES TANAH KARO

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat, tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Kepolisian Sektor Munte. Dalam kesempatan ini Peneliti akan menggunkan penelitian hukum kualitatif dengan melakukan pendekatan subjek penelitian dari kelompok masyarakat (Polsek Munte). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan, antara lain, Bagaimana penerapan konsep restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan, Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan konsep restorative justice tindak pidana penganiayaan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris. penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti Sumber data untuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo telah sesuai karena memenuhi unsur subjatif.

Kata Kunci: Hukum, Sejarah Restorative Justice, Peraturan Restorative Justice

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO CRIMINAL ACTS OF ABUSE IN THE MUNTE POLICE SECTOR KARO LAND POLICE

Indonesia is a rule of law country. When living in a community environment, one cannot be separated from the applicable rules, both written and unwritten rules. These rules must be obeyed completely. The existence of these rules is to create prosperity and justice in the community environment. If these rules are violated, you will receive strict sanctions. Based on the description that has been described above, further research was carried out in the form of a thesis entitled "Application of Restorative Justice Against the Crime of Abuse of the Munte Sector Police. On this occasion the researcher will use qualitative legal research by approaching research subjects from community groups (Polsek Munte). Based on the description of the background above, the formulation of the problem in writing this law is formulated, among other things, How to apply the concept of restorative justice to the settlement of criminal acts of persecution, What are the obstacles faced by the Munte Polsek in applying the concept of restorative justice to criminal acts of persecution. In this study, the authors used a type of qualitative legal research, which is research conducted by examining correlation, descriptive, casual comparative, comparative, experimental, survey, and inferential. The data source for the research used in this writing is secondary data. Implementation Of Restorative Justice On Criminal Acts Of Abuse In Police Sector Munte Polres Tanah Karo is appropriate because it fulfills subjective elements.

Keywords: *Law, History of Restorative Justice, Restorative Justice Regulations*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR MUNTE POLRES TANAH KARO”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas medan area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni Bapak Leston Ginting dan Ibu Florida Br Sembiring. Dan penulis sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku rektor universitas medan area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku dekan fakultas hukum universitas medan area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum. selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik fakultas hukum universitas medan area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku wakil dekan III Bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH. Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Ibu Dr.Wessy Trisna, SH, MH Selaku sekretaris pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, M.H Selaku ketua pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada seluruh dosen di fakultas hukum universitas medan area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba

ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di fakultas hukum universitas medan area.

11. Teman-teman mahasiswa/i di fakultas hukum angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di fakultas hukum universitas medan area.
12. Teruntuk ikatan mahasiswa karo Universitas Medan Area, merpati putih Universitas Medan Area. Sebagai wadah pembelajaran Organisasi atas kecintaan pada sesama di universitas medan area khususnya dan di lapisan masyarakat pada umumnya.
13. Teman-teman mahasiswa/i Se-Universitas Medan Area, walau berbeda latar belakang fokus bidang ilmu pendidikan yang digeluti. Sebagai teman dadakan mau pun teman sehari-hari dalam mengikuti serta menjalankan aktivitas perkuliahan selama menempuh proses untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Penulis

NATANAEL GINTING
NPM : 188400016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Hipotesa Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.1.1. Sejarah lahir Restorative Justice di Indonesia.....	14
2.1.2. Pengertian Restorative Justice.....	18
2.1.3. Peraturan Tentang Restorative Justice	21
2.1.4. Syarat syarat Restorative Justice	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
2.2.1. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
2.2.3. Jenis-Jenis Hukuman.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1. Waktu Penelitian	37
3.1.2. Tempat Penelitian.....	37
3.2. Metodologi Penelitian.....	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	38

3.2.2. Sifat Penelitian	38
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4. Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Persektif Hukum Terhadap Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.....	40
4.1.2. Adanya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Penerapan Restorative Justice	43
4.2. Pembahasan	49
4.2.1. Konsep Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.....	49
4.2.2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Polsek Munthe dalam Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	62

Daftar Tabel

Tabel 1. Kegiatan Skripsi.....	37
Tabel 2. Jumlah Kasus Penerapan Restorative Justice	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat, tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau diperkuliahan dan sekolah-sekolah.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia baik pada masa berlakunya undang-undang dasar 1945, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah amandemen dikenal prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Sebagai sebuah negara hukum maka segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur dan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain hukum harus dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara atau biasa disebut dengan istilah supermasi hukum. Oleh karena itu, di dalam berbagai doktrin negara hukum, supermasi hukum dimasukan sebagai salah satu elemen penting dari negara hukum.

Tindakan main hakim sendiri adalah cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat dalam menghajar para pelaku kejahatan, terkadang tindak pidana penganiayaan ini menyebabkan korban jiwa. Ada terdapat beberapa konsep hukum yang dijelaskan dalam membedakan aksi penganiayaan, kekerasan dan pembelaan. Hal ini merupakan tujuan untuk menganalisis penyebab main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dengan metode normatif dan KUHP sebagai pendekatan masalah yang digunakan. Bahan hukum diambil dari pendapat dan teori literatur hukum sebagai bahan sekunder, dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum untuk studi kajian hukum. Analisis bahan hukum dari penelitian pustaka atau pendapat para ahli, serta di klasifikasi dalam penyusunan sistematis. Dalam konsep pidana penganiayaan terdapat pasal dalam KUHP yang telah mengatur dan menetapkan hukum pidananya. Pasal yang dijelaskan mulai dari pasal 351 sampai pasal 358 yang tercantum dalam bab-10 buku ke-2 tentang kejahatan. Pasal 170 lebih membahas tentang kekerasan dan 406 tentang perusakan yang dilakukan oleh suatu kelompok, kerumunan atau massa. Kejahatan itu bukanlah suatu kejahatan apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Pembelaan, itulah yang akan terjadi bila sebagian orang telah direbut haknya, dalam upaya pembelaan

(*noodweer*) memang mengandung unsur perlawanan dan melanggar hukum, namun dapat terbebas dari itu semua karena ada alasan dalam usaha pembelaan itu, yang nantinya dibuktikan dalam proses persidangan. Hakim mungkin masih dapat mempertimbangkan perbuatan pembelaan (*noodweer*) yang melampaui batas (*noodweer exces*) hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP. Kondisi memaksa juga dapat membuat seseorang terlepas dari jerat hukum asalkan unsurnya terpenuhi. Dalam kondisi memaksa (*overmacht*) seseorang mengalami tekanan dari luar untuk melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak diinginkannya. Hal yang di luar kendalinya tentu tidak dapat dipidanakan, karena alasan *overmacht* tersebut yang dijelaskan dalam pasal 48 KUHP. Tindakan penganiayaan dalam KUHP diartikan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau menyakiti anggota tubuh orang lain. Ada pepatah mengatakan mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. *Lex Talionis* adalah suatu asas bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama, atau menurut interpretasi lain korban atau tersangka harus menerima ganti rugi yang setimpal. Terakhir sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-baiknya hukum yang dibuat dan diberlakukan, namun jika penegak hukumnya korup, maka sama saja dengan hancurnya hukum itu sendiri.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih

bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.¹

Melihat berbagai fenomena ini, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan diatas. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970- an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih

¹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm 105-119.

diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Agung bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Dari fenomena tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu

kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.²

Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, karena bersifat mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang membuat hukum Indonesia di anggap tidak mempunyai jiwa keadilan.

Bambang Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang” menyatakan bahwa: Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum karena Peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampaui padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap terhadap

² Aertsen, Ivo, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, Nathalie Lauwers. 2011. “*Restorative Justice And The Active Victim: Exploring The Concept of Empowerment*”. TEMIDA, Mart 2011, str. 5-19, ISSN: 1450-6637. Leuven Institute of Criminology. Hlm 178

kepentingan umum, dan dianggap terlampaui formalistik (*formalistic*) dan terlampaui teknis (*technically*), terlebih lagi adanya "mafia peradilan" yang seakanakan mengindikasikan keputusan hakim dapat dibeli. Berbagai persoalan diatas, dalam perkembangannya muncul sebuah pilihanpilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berujung pada jalur litigasi yang dianggap tidak relevan untuk di terapkan saat ini. Untuk itu perlu adanya trobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dimanana Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehenif dan efektif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip utama dari Restorative Justice adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah restorative justice.³ Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.¹⁶ Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.

³ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm.4.

Dalam pendekatan Restorative Justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.⁴

⁴ Marasabessy, Fauzy, 2015, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1: 55.

Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Meskipun demikian, diversifikasi masih dimaknai secara sederhana oleh polisi, jaksa, dan hakim yakni hanya mempertemukan pelaku dengan korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara. Aparat penegak hukum tidak cukup dibekali, dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang melakukan diversifikasi. Penegak hukum belum menjadi fasilitator yang tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak supaya mencapai kesepakatan sehingga proses diversifikasi dapat berhasil. Pihak korban menganggap bahwa hukum harus ditegakkan dalam arti hukum formal yakni melibatkan penegak hukum atau proses peradilan formal. Paradigma yang hadir dalam masyarakat adalah bahwa hukum bagian dari luapan balas dendam, bukan upaya membangun kembali komunikasi, relasi, interaksi antara pelaku dan korban, tetapi ingin melihat bagaimana pelaku merasakan apa yang dirasakan oleh korban.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Kepolisian Sektor Munte” dalam kesempatan ini Peneliti akan menggunakan penelitian hukum kualitatif dengan

melakukan pendekatan subjek penelitian dari kelompok masyarakat (Polsek Munte).

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan, antara lain:

1. Bagaimana penerapan konsep restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan konsep restorative justice tindak pidana penganiayaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam sengketa pertanahan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan konsep restorative justice tindak pidana penganiayaan.

1.4. Manfaat Peneleitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah ;

1. Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat memberi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan dalam penyelesaian sengketa tanah di polsek munte.
2. Manfaat secara praktis untuk peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi upaya penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan dalam penyelesaian sengketa tanah, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang akan datang dan sebagai masukan jika ada acara diskusi

1.5. Hipotesa Penelitian

1. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Terhadap Penganiayaan Dalam Sengketa Tanah ditentukan beberapa undang-undang terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kepolisian dengan adanya peraturan ini sanksi di berikan memberikan efek jera dan bagi perbuatan melanggar hukum tertentu dapat diproses penegakannya yang tanpa disertai dengan keaktifan dari pihak terkait.
2. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sengketa Tanah masih tetap diupayakan untuk melakukan upaya pengaturan adat yang ada di tanah karo, walaupun kasus tersebut sudah di

terima oleh pihak kepolisian namun pihak kepolisian tanah karo akan tetap berupaya menyelesaikan permasalahan melalui mediasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1. Sejarah Lahir Restorative Justice di Indonesia

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku,

partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya

merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative Justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat. Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang- Undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative

Justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normative

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatanpendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.⁵

Restorative Justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma,

⁵ Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing. Hlm 54

Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara. Bentuk baru dan mapan dari restorative keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restorative justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

2.1.2. Pengertian Restorative Justice

Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan

dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁶

Menurut Eva Achjani Zulfa “Restorative justice adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.⁷

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut:

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).*⁸

Keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya

⁶ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3

⁸ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, *Makalah untuk Konfransi Lima Tahunan PBB ke-11*, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm. 2-3.

permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁹

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan

⁹ Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

dampak positif dan negatif.¹⁰ Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan. Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.

2.1.3. Peraturan Tentang Restorative Justice

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis

¹⁰ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja. Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di

Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Terkait dengan integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini: 1) Sinkronisasi struktural (structural synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum; 2) Sinkronisasi substansial (substantial synchronization) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan 3) Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) adalah keselarasan dalam

menghayati pandangan-pandangan, sikap- sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Restorative Justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, Restorative Justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Terhadap kasus tindak pidana, maka Restorative Justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Keadilan Restorative adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan Restorative Justice adalah: 1. Restorative Justice adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau criminal justice sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju. Restorative Justice memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini

bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok. Restorative Justice berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku. Restorative Justice dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan. Restorative Justice tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya Restorative Justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

2.1.4. Syarat-syarat Restorative Justice

Kesalahan merupakan salah satu tolak ukur dapat atau tidaknya dilaksanakan Keadilan Restorative terhadap suatu perkara pidana. Hal yang dapat dikatakan sebagai suatu unsur kesalahan terletak pada subyektifitas dan keadaan pribadi yang melekat pada pelaku tindak pidana. Hal-hal tersebut

dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dan ada atau tidaknya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pasal 12 PERKAP-PTP mengatur bahwa hanya kelalaian saja yang dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif namun pada kenyataannya kesalahan tidak hanya diukur melalui kelalaian atau kesengajaan pelaku tindak pidana sehingga dalam hal ini terjadi kekaburan norma. Kekaburan norma tersebut dapat diselesaikan melalui penalaran hukum secara deduktif yakni dengan melihat bahwa kelalaian memang merupakan syarat mutlak dari diajukan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restorative namun alasan penghapus pidana juga dapat dikaitkan sebagai pelengkap syarat materiel tersebut. Urgensi dikaitkannya alasan penghapus pidana sebagai syarat pelengkap terletak pada kewajiban pertanggungjawaban dan penggantian kerugian sebagai syarat formil dari Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b angka 5 PERKAP-PTP. Sehingga dalam hal ini perlu diukur dan ditentukan pihak mana yang dapat menggantikan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana apabila terdapat alasan penghapus pidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal terdapat alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, maka yang bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut adalah mereka yang memberikan perintah jabatan kepada pelaku tindak pidana sebagai pemberi mandat, sehingga pertanggungjawabannya masih melekat pada pemberi perintah. Dalam hal terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka pertanggungjawaban

dapat dibebankan kepada keluarga atau pengampu dari pelaku tindak pidana, sedangkan dalam hal terdapat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 49 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2) maka pertanggungjawaban atas ganti kerugian korban dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana sendiri selama dapat dibuktikan bahwa hal tersebut merupakan kelalaian.

23Makanoneng, Doddy. "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana."Lex Crimen.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Unsur-unsur dalam tindak pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan *Asas Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 Kita Undang-undang Hukum Pidana dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman

pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d) Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantas dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.¹¹

e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Contohnya dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi

¹¹ Chazawi, Adami 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.¹²

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu :

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III).
Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.¹⁰² Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat

¹² Moeljatno, *2 Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta, Jakarta2008), hlm 59. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Sinar Baru, Bandung,) hlm. 183..

dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik commissionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionem commissa. Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik Comissionis per ommissionem comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.¹³
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

¹³ Hadisoepipto, Hartono. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Delik aduan mutlak (*absolute*). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284, 310, 332 KUHP.

Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).

8. Delik sederhana dan delik yang terkualifikasi; Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Disamping itu ada delik yang ada pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dari delik) namun demikian disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang

dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam pasal Pasal 351 ayat (2 dan 3) KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan unsur kesengajaan, contoh : pasal 338 KUHP tentang pembunuhan diancam dengan pidana maksimal lima belas tahun, sedangkan perbuatan tersebut bila dilakukan dengan berencana (Pasal 340 KUHP), sanksinya menjadi diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Kualifikasi karena dilakukan oleh orang yang khusus (orang yang memiliki jabatan) dapat dilihat dari Pasal 52 KUHP yang menentukan, “Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan bersifat melawan hukum.

9. Delik Umum dan Delik Propiria; Delik Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan Delik Propiria merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya dalam delik jabatan, delik yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan sebagainya.
10. Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik; Kejahatan umum; pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi, sedangkan pelaku kejahatan politik (mereka yang memiliki keyakinan tertentu) melakukan kejahatan di luar kepentingan-kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Jenis-jenis Hukuman

Hukum pidana ternyata punya turunan atau jenis hukum di dalamnya. Jenisnya ada dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat (berlaku terhadap siapapun tanpa mempedulikan golongan, status, dan lain sebagainya). Sumber hukum pidana jenis ini adalah bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, serta KUHP tentang pelanggaran.

Sementara hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Menyimpang dari hukum pidana umum maksudnya ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subyek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contoh pidana khusus seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain.

Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat tiga klasifikasi atau pengelompokan hukum, yaitu: Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (tidak dicitrakan) misalnya seperti UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Lalulintas Jalan Raya, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya seperti UU Perburuhan, UU Lingkup hidup, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus dan mengatur tentang tindak pidana untuk

golongan serta perbuatan tertentu, misalnya seperti KUHP Militer, UU Pajak, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.¹⁴



¹⁴ Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		November 2022				Desember 2022				Januari 2023				Febuari 2023				Maret 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal																				
2	Perbaikan Proposal																				
3	Acc Proposal																				
4	Penelitian																				
5	Bimbingan Skripsi																				
6	Seminar hasil																				
7	Perbaikan skripsi																				

3.1.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Tempat penelitian dilakukan di Polsek Munte Kec.Munte Kab.Karo

3.2. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui

langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris.

3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil dari penelitian yang di jelaskan secara kualitatif..

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum, penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.

lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) seperti hakim yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa.

Adapun studi lapangan yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara, yang merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

3.2.4. Analisis Data

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dan dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berikut kesimpulan peneliti mengenai penelitian berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya:

1. Penerapan prinsip restorative justice pada perkara penganiayaan biasa telah diatur dalam Peraturan internal Polri yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam pelaksanaannya khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat.
2. Hambatan yang dihadapi oleh polsek munte dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan. Tidak ada hambatan dalam penerapan restorative justice tersebut, karena antar kedua belah pihak saling memaafkan dan korban mendapat kadilan. Perkembangan penerapan restorative justice dari 3 tahun belakang ini di polsek munte, penerapan restorative sejak dikeluarkan oleh kapolri pada tahun 2021 sesuai dengan peraturan polri NO 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice, sangat baik dan didukung oleh masyarakat yang sedang mengalami perkara pidana.

5.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan:

1. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum dalam penerapan restorative justice di masyarakat dengan baik
2. Perlu dibuatnya regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan kasus Penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif, dan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributive dan restitutive justice menjadi restorative justice yang sepenuhnya untuk dapat dicapai

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana*, Edisi Pertama, (Sinar Grafika Maret 2013)
- Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, Oktober 2020.
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safaat. 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Bunga Rampai, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal FH Universitas Jenderal Soedirman,
- Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey dan David F. Luckenbill, *Prinsip-prinsip Dasar Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009,
- Hadisoeparto, Hartono. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Kontitusi Pres, 2005, hlm.
- Kerry Clamp, *Restorative Justice in Transition*, Routledge, Abingdon, 2014.
- Marco De Kok, Leo Tigges and Anton van Kalmthout, *Probation in Europe the Netherlands, Confederation of European Probation*, Netherland, 2020.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,

Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyadi lilik, *Wajah sistem peradilan pidana anak indonesia*, Alumni, Bandung, 2014,

Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

Jurnal

Aryo Fadilan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis*, *Jurnal Hukum Positum*, (2020).

Dwi Sandi Nafia, *Blek Seorang Tukang Comot (Studi Kasus Proses Belajar Perilaku Penculikan*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. V No. II Agustus 2009.

Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). *Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.

Ernest Sengi, *Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Kebenaran Materil*, *Jurnal UNIERA* Volume 7 Nomor 2 Universitas Halmahera, 2018.

Evi Purnama Wati, *Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Solusi* Volume I, 2013.

Francis T. Cullen and Paul Gendreau, *From Nothing Works to What Works: Changing Professional Ideology in the 21st Century*, *The Prison Journal* Vol. 81 (3), 2001.

Gill McIvor, *Paying Back: 30 Years of Unpaid Work by Offenders in Scotland*, *European Journal of Probation* Volume 2 Nomor 1, University of Bucharest, 2010.

Gwen Robinson, *Late-modern Rehabilitation: The Evolution of a Penal Strategy*, *Journal Punishment and Society*, Vol. 10 (4), 2006.

Haeranah dan Amriyanto, *Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bentuk Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana dan Korban Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure Fakultas Hukum Universitas Khairun Volume 2 Nomor 1, 2020.

Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm. 2-3.

Juara Munthe, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Hukum, (2014).

Juara Munthe, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan*

Karen Bullock and Annie Bunce, *'The Prison Don't Talk to You About Getting Out of Prison': On Why Prisons in England and Wales Fail to Rehabilitate Prisoners*, Journal Criminology and Criminal Justice Vol. 20 (I), 2020. Lego Karjoko, et.al., Th

Margono, *Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal Indepeden, 2016, Vol 4, Hal 2

Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman, Jurnal Hukum, Vol 1 hlm 4 (2014).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*.

Undang-undang Dasar 1945

LAMPIRAN

